



## **PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Paelangkuta RT 001/ RW 004 Lingkungan IV, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada Fatahillah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan La Ode Hadi No.134 (Lt.2 Gedung Restoran Denpasar), Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2016 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 69/SK/Pdt.G/2016/PA Rh. tanggal 28 Nopember 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Paelangkuta RT 001/ RW 004 Lingkungan IV, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### **DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh, tanggal 3 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2000 di Kabupaten Muna sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/20/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal menyewa kontrakan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Jl. Paelangkuta RT/RW 001/004 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) Dheny Apriliansyah (laki-laki) lahir di Tampo, tanggal 09-11-2000;
  - 2) Dhedhe Anggrainisyah (perempuan) lahir di Tampo, tanggal 24-01-2007;
4. Bahwa saat ini kedua anak tersebut masih sedang menempuh pendidikan yaitu untuk Dheny Apriliansyah (laki-laki) masih duduk dibangku SMU (sekolah menengah umum), dan Dhedhe Anggrainisyah (perempuan) masih dalam bangku SD (sekolah dasar);
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2002, keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan :

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat suka main judi;
2. Tergugat suka mabuk-mabukan;
3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yakni dengan cara memukul;
4. Tergugat tidak mau dinasehati apabila Tergugat mengulangi perbuatan judi dan mabuk-mabukan;
5. Tergugat suka tersinggung apabila Penggugat mempertanyakan kepada siapa Tergugat berkomunikasi lewat via SMS;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, dengan cara menasehati namun Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan September 2015, dimana waktu itu Penggugat menasehati Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang menceritakan perbuatannya/kehebatannya pacaran sama perempuan lain, oleh karena Tergugat tidak mau menerima nasehat, lalu tidak sungkan-sungkan Tergugat melakukan pemukulan/kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak mau kembali lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2000 di Kabupaten Muna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/20/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 13 Januari 2017, tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 3 Februari 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/20/VIII/2000, tertanggal 24 Agustus 2000, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano.

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ismail, S.Pd. bin La Sabara, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer pada SD, tempat kediaman di Jalan Paelangkuta, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Napabalano;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sejak tahun 2002 mulai tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat main judi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul badan Penggugat pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang dan saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Wa Ode Siti Uni binti La Ode Tale, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



Jalan Paelangkuta, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Napabalano;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sejak tahun 2002 mulai tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat main judi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul badan Penggugat pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang dan saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.





bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka main

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, Tergugat tidak mau dinasehati apabila Tergugat mengulangi perbuatan judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka tersinggung apabila Penggugat mempertanyakan kepada siapa Tergugat berkomunikasi lewat SMS dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar September 2015 disebabkan Tergugat menceritakan kehebatannya pacaran dengan perempuan lain, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat memukul Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.





tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/20/VIII/2000, tertanggal 28 Agustus 2000, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juli 2000, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



- Bahwa saksi Ismail, S.Pd. bin La Sabara dan saksi Wa Ode Siti Uni binti La Ode Tale mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 berlangsung selama 1 tahun tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari percekocokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.





Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.



H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Rh.